IMPLEMENTASI QANUN ACEH BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KECAMATAN BLANG PIDIE

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MOHD. IQRAM ALHAQ
NIM. 180105061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H

IMPLEMENTASI QANUN ACEH BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KECAMATAN BLANG PIDIE

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

MOHD. IQRAM ALHAQ
NIM. 180105061
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Sitti Mawar S.Ag., M.H	**Riadhus Sholihin, M.H**
NIP: 197104152006042024	NIP: 198906032020122013

IMPLEMENTASI QANUN ACEH BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KECAMATAN BLANG PIDIE

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 15 Desember 2022 M
21 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA	SEKRETARIS
Sitti Mawar S.Ag., M.H	**Riadhus Sholihin, M.H**
NIP: 197104152006042024	NIP: 198906032020122013
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Amrullah, S.HI., LLM	**Husni A. Jalil, S.HI., M.A**
NIP: 198212110215031003	NIDN: 131128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohd. Iqram Alhaq
NIM	: 180105061
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Prodi	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sansksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Juni 2022
Yang menerangkan

Mohd. Iqram Alhaq

ABSTRAK

Nama/NIM	: Mohd. Iqram Alhaq/180105061
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan di Kecamatan Blang Pidie
Tanggal Munaqasyah	: 15 Desember 2022
Tebal Skripsi	: 69 Halaman
Pembimbing I	: Sitti Mawar S.Ag., M.H
Pembimbing II	: Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci	: *Implementasi, Qanun, Penertiban, Hewan, Blangpidie*.

Salah satu permasalahan hukum yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah pelepasliaran hewan tanpa pengawasan dari pemiliknya. Hal ini dapat ditemukan di sepanjang jalan di Kecamatan Blangpidie. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menerbitkan Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan. Hanya saja, implementasinya belum terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan itu, masalah yang dikaji adalah bagaimanakah implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008, bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah serta bagaimana efektivitas implementasi qanun tersebut. Untuk menjawab masalah ini, penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kasus dengan jenis penelitian ialah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan belum sepenuhnya terlaksana. Sejauh ini implementasi yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayah Hisbah (WH) sebatas menerima laporan masyarakat serta penindakan yang berupa menghalau hewan tanpa melakukan proses penangkapan. Ketentuan Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 mengharuskan petugas untuk menertibkan dengan langkah-langkah tertentu, mulai dari penangkapan hewan, penempatan pada tampak khusus hewan, membuat berita acara penangkapan, membubuhkan stempel atau cap pada badan hewan, sampai pengenaan sanksi berupa denda kepada pemiliknya. Kendala yang ditemukan dalam implementasi ketentuan Qanun Aceh Barat Daya No. 2 Tahun 2008 ada dua. *Pertama*, kesadaran hukum masyarakat khususnya peternak masih kurang. *Kedua*, kurangnya fasilitas pendukung dalam upaya implementasi Qanun. Dilihat dari efektivitas hukum, maka implementasi Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008 sejauh ini belum efektif. Dalam teori efektivitas hukum, keberlakuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan di masyarakat harus memenuhi empat indikator secara kumulatif, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum yang baik, masyarakat hukum yang baik, dan juga sarana-prasarana yang baik. Dalam implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2008, indikator yang belum terpenuhi ada dua indikator, yaitu masyarakat hukum dan indikator sarana-prasarana hukum.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehinggga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatur-sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yangbermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul **"*Implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan di Kecamatan Blang Pidie*".** ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Riadhus Sholihin, M.H, sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah).

5. Kepada Rekan-rekan satu Prodi Hukum Tata Negara dan kawan-kawan semua jurusan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Kepada keluarga penulis, Nyak Rismanidar, Ayangoh Mustafa, Ibu Hafizah, dan Acut Ihsan selaku support system pertama dalam penyusunan skripsi ini. Juga kepada M. Al-Aiyubi, M. Al-Bariq dan Safna Aysie, selaku Abang dan adik-adik saya yang selalu mensuport saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan juga untuk sepupu dan teman teman terbaik saya, Prima Juana, Yoga Maulana dan Maulana Ikhsan yang selalu siaga menemani saya dalam meneyelesaikan skripsi ini.
7. Dan tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih banyak kepada T. Azam Nagama yang telah menunggu dengan setianya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
8. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quiting, for just being me at all times.*

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 6 Juni 2022

Penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [*t*]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [*h*]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al*-), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif* lam *ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al*-), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur’ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ẓilāl al-Qur’ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم الفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min Al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Foto Wawancara.
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
3. Daftar Riwayat Penulis.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kajian Kepustakaan 7
E. Penjelasan Istilah 11
F. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 13
2. Jenis Penelitian 14
3. Sumber Data 14
4. Teknik Pengumpulan Data 15
5. Objektivitas dan Validitas Data 16
6. Teknik Analisis Data 17
7. Pedoman Penulisan 18
G. Sistematika Pembahasan 18

BAB DUA KONSEP PENERTIBAN HEWAN TERNAK **20**
A. Pengertian Penertiban Hewan Ternak 20
B. Dasar Hukum Penertiban Hewan Ternak 23
C. Peran Pemerintah dalam Penertiban Hewan Ternak 26
D. Penegakan Hukum dalam Penertiban Hewan Ternak oleh Pemerintah 29

BAB TIGA ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN ACEH BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KECAMATAN BLANG PIDIE **33**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 33
B. Implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 di Kecamatan Blang Pidie 39

C. Analisis Efektivitas Hukum atas Implementasi Qanun Kabupaten Abdya Nomor 2 Tahun 2008 di Kecamatan Blang Pidie 45
D. Kendala-Kendala dalam Implementasi Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan 49

BAB EMPAT PENUTUP 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 69

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar bidang peternakan. Peternakan di Indonesia sebagai subsektor yang memberi kontribusi perekonomian nasional, selain mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan.[1] Ini dibuktikan dengan data yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), bahwa negara tetangga menyatakan minat untuk mengimpor beberapa komoditas peternakan Indonesia.[2] Adanya minat dari negara-negara tetangga untuk mengimpor produk peternakan Indonesia memberi nilai positif bagi masyarakat Indonesia dan tumbuh kembang perekonomian pada tingkat nasional.

Mengacu kepada data yang disampaikan Badan Pusat Statistik tahun 2020, bahwa berdasarkan survei Pertanian Antar Sensus yang dilakukan di tahun 2018, jumlah rumah tangga peternakan di Indonesia mencapai 13,56 juta rumah tangga. Ketersediaan peternakan secara langsung juga meningkatkan status gizi, terutama pemenuhan kalori dan protein hewani bagi masayarakat.[3] Data jumlah peternakan dan manfaat yang langsung diterima masyarakat terhadap kondisi peternakan ini tentu harus menjadi prioritas besar dari pemerintah, terutama penyediaan sarana, fasilitas dan bantuan modal kepada masyarakat, mendata aspek pemenuhan pakan ternak yang baik dan maksimal.

Peluang bisnis bidang peternakan seperti sapi, kerbau, kambing, dan lainnya secara prinsip terbuka luas bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki keinginan beternak. Hanya saja, keinginan tersebut harus didukung

---

[1]Margo Yuwono, *Peternakan dalam Angka 2022*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022), hlm. 2.

[2]Diakses melalui: https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3675 di tanggal 15 September 2022.

[3]Margo Yuwono, *Peternakan*..., hlm. 2.

dengan upaya dari pemerintah mengeluarkan kebijakan, aturan dan regulasi yang khusus tentang pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak, termasuk memenuhi aspek permodalan yang cukup, menyediakan sistem dan fasilitas perawatan yang mudah, murah dan terjangkau.[4] Di sisi yang lain, masyarakat selaku peternak juga dituntut agar dapat memelihara ternak dengan cara yang baik, memberi pemenuhan pakan ternak dan termasuk kandang, berikut segala hal yang berkaitan dengan proses maksimalisasi pemeliharaan hewan ternak.

Belakangan dengan banyaknya peternak justru memunculkan masalah yang baru. Sebagain peternak tidak mampu memelihara hewan ternak dan penertiban ternak. Banyak ditemukan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing atau biri-biri berkeliaran tanpa adanya pengawasan dan penertiban. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengatur beberapa aspek praktis di antaranya tujuan penyelenggaraan peternakan misalnya bunyi Pasal 3 bahwa pengaturan penyelenggaraan peternakan dan juga kesehatan hewan bertujuan untuk:

1. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.
3. Melindungi, mengamankan, dan / atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
4. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan juga masyarakat.
5. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha pada bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa penyelenggaraan pemeliharaan ternak sedapat mungkin harus memperhatikan perlindungan dari kesehatan ternak di satu sisi dan kehidupan masyarakat di sisi yang lain. Lebih tegas lagi ditetapkan pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009,

[4]Arief Daryanto, *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*, (Bogor: IPB Pres, 2018), hlm. 146.

bahwa peternak dalam melaksanakan penyelenggaraannya harus menertibkan hewan ternak supaya tidak mengganggu kepentingan umum:

> "Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri".

Penjelasan Pasal 29 ayat (4) tersebut menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Di sini, ada penekanan agar peternak sedapat mungkin memberikan pemeliharaan yang baik, realisasinya dapat berupa membuat dan menyediakan tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak berkeliaran lepas tanpa ada pengawasan.

Ketentuan agama sendiri mengharuskan para peternak untuk membuat satu kandang bagi hewan ternak dan melepaskannya pada tempat pengembalaan yang tertentu. Hal ini dipahami dari ketentuan QS. Al-Nahl ayat 6.[5] Di dalam ayat ini, ada penyebutkan makna *tarīḥūn*, yang berarti mengembalikan dari sebuah tempat pengembalaan ke kandangnya.[6] Al-Qurṭubī, di saat memahami QS. Al-Nahl [16] ayat 6 menyatakan bahwa amal perbuatan yang terkandung adalah perbuatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi makhluk, terutama bagi hwan ternak dan menjauhkan dari berbagai keburukan.[7] Berdasarkan komentar tersebut, dapat menandakan bahwa pemeliharaan hewan ternak harus dilaksanakan dengan baik, salah satunya mengandangkannya dan melepaskannya di tempat pengembalaan. Karena itu, membiarkan hewan ternak

---

[5]QS. Al-Nahl [16] ayat 6. Maknanya: Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat penggembalaan).

[6]Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Edisi Pertama, Cet. 2, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 347.

[7]Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 174.

tanpa pengawasan justru membahayakan bagi kepentingan umum, mencemari lingkungan dengan kotorannya, dan dampak negatif lainnya.

Proses dan prosedur pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak di Indonesia, dan secara khusus di daerah kabupaten/kota telah ditetapkan regulasi ideal terkait pengawasan dan penertiban hewan ternak. Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Provinsi Aceh merupakan salah satu aerah dengan penduduk bermata pencarian beternak. Untuk menanggapi banyaknya kasus pelepasan hewan ternak yang tidak ada pengawasan dari peternak, pemerintah telah mengeluarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan. Qanun ini diproduksi dalam rangka agar dapat mengendalikan dan menertibkan hewan-hewan yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menggangu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tersebut hanya diberlakukan khusus pada Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya, ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2). Dalam qanun ini juga mengatur beberapa poin penting tentang penyelenggaraan hewan, tepatnya Pasal 4 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Barangsiapa yang memelihara hewan pada kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dilarang untuk melepaskannya.
2. Setiap orang yang memelihara hewan wajib memiliki kandang.
3. Kandang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman.

Proses lebih lanjut penertiban hewan ternak dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 diatur dalam Pasal 7. Pasal ini di antaranya mengatur tentang penertiban dan proses penangkapan, upaya yang dilaksanakan, pemberian stempel bagian tubuh hewan yang telah ditangkap, sampai pada tahapan lelang sekiranya pemilik tidak mengambil di tempat penitipan hewan yang disediakan khusus oleh pemerintah, serta pengaturan dan syarat hasil uang lelang hewan ternak menjadi khas milik pemerintah daerah. Ini menandakan bahwa pengaturan penertiban hewan relatif cukup baik sekiranya dilihat materi regulasinya.

Kenyataan yang ditemukan di lapangan justru banyak hewan ternak yang bekerliaran di jalan, baik jalan lintas provinsi/kabupaten misalnya di Lama Inong, Cot Mane, Babahrot, bahkan di wilayah perkotaan yang notabene menjadi tempat dilarangnya hewan berkeliaran sebagaimana ditetapkan di dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008.[8]

Pelaksanaan Qanun tersebut idealnya dapat diterapkan secara maksimal dan efektif. Salah satu yang diduga kuat masih belum dilaksanakan secara kontuni dan maksimal adalah proses sosialisasi dari pemerintah setempat tentang keberadaan qanun. Hal ini sesuai dengan keterangan salah seorang peternak, bahwa sejauh ini pihak pemerintah memang belum melakukan sosialisasi kepada para peternak dan apakah kedepan akan dilakukan atau tidak, peternak tersebut menyatakan belum mengetahuinya. Padahal, ia sendiri menyatakan setuju tentang penertiban hewan ternak.[9] Hal ini didukung dengan keterangan Staf di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bahwa penerapan Qanun tersebut belum terlaksana dengan baik, meski begitu penindakan dan peneguran yang dilaksanakan oleh petugas terkait sering dilakukan. Penerapan secara utuh tentang butir-butir qanun memang masih ditemukan kendala di antaranya karena tempat penitipan hewan ternak yang sudah ditangkap oleh petugas belum ada.[10]

Keterangan Satpol PP di atas juga sudah dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Aceh Berat Daya bahwa penertiban hewan ternak memang sudah dilakukan sejak tahun 2008, hanya saja masyarakat terutama para peternak di saat proses penertiban dilakukan, pada waktu itu memang sudah tertib, jarang ditemukan binatang ternak berkeliaran. Namun setelah

---

[8]Hasil Observasi Penulis, dilakukan pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 15 September 2022: Selanjutnya diperoleh juga dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, di Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Berat Daya, tanggal 14 September 2022.

[9]Wawancara dengan Peternak, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, pada Tanggal 23 September 2022.

[10]Wawancara dengan Staf Satpol PP Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 15 September 2022.

beberapa waktu tidak ada penugasan kepada Satpol PP, masyarakat tidak lagi menghiraukannya, apalagi di dalam pelaksanaannya memang masih mengalami kendala terutama tempat titip hewan belum ada.[11] Pada keterangan lain, petugas pada Dinas Perhubungan juga menjelaskan bahwa pengaturan tentang rambu lalu lintas khusus hewan ternak di pemerintahan Aceh Barat Dayat, khusus yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan memang belum ada. Di lapangan memang banyak ditemukan ternak hewan yang dilepasliarkan, tetapi bukan menjadi tupoksi dari dinas perhubungan melakukan penertibannya.[12]

Mengacu kepada data awal di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan atau implementasi Qanun Nomor 2 tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan cenderung belum dilaksanakan dengan baik. Patut diduga bahwa ada minimal tigas aspek di dalamnya yang masih perlu pendalaman. Pertama mengenai sosialisasi pada para peternak hewan. Kedua mengenai sarana dan prasarana dalam melaksanakan isi dan materi qanun relatif belum memadai. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat, terutama para peternak. Terhadap permasalahan tersebut dengan judul penelitian: *Implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan di Kecamatan Blang Pidie*.

B. Rumusan Masalah

Penertiban hewan ternak di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi fokus penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Qanun Aceh Barat Dayat Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan di Kecamatan Blang Pidie?
2. Bagaimanakah efektivitas Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan di Kecamatan Blang Pidie?

[11]Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 15 September 2022.

[12]Wawancara dengan Staf Dinas Perhubungan di Kabupaten Aceh Barat Daya, tanggal 16 September 2022.

3. Apa kendala dalam implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan yang tertentu. Tujuan penelitian ini mengacu terhadap permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan di Kecamatan Blang Pidie.
2. Untuk mengetahui efektivitas Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan di Kecamatan Blang Pidie.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala pemerintah dalam implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang penertiban hewan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dengan fokus yang berbeda-beda. Demikian pula dalam penelitian ini, dikhususkan pada implementasi, efektivitas implementasi dan kendala penerapan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penenrtiban Hewan ternak di Kecamatan Blang Pidie. Beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini dapat dijelaskan masing-masing dua penelitian dalam bentuk skripsi dan dua jurnal, seperti berikut ini:

Skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna, mahasiswi Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022, dengan judul skripsi: *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH terhadap pemilik ternak yang berkeliaran di jalan sebelum dan sesudah adanya Peraturan tindakannya hanya dalam bentuk

penertiban seperti pengusiran ataupun penghalauan ternak dan sosialisasi. Proses penindakan hukum oleh Satpol PP dan WH belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Perbup Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, sekiranya dilihat dari ketentuan Pasal 11 (biaya tebus penangkapan) dan Pasal 16 (sanksi administratif) peraturan tersebut dalam proses penindakannya belum berjalan secara tuntas dan menyeluruh seperti razia penertiban, pengawasan, penangkapan pemberian sanksi dikarenakan kurangnya konsolidasi antar aparat penegak hukum. Masih banyak hambatan di dalam pelaksanaan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak, sehingga penindakan yang seharusnya dilakukan Satpol PP dan WH sampai sekarang ini tidak berjalan seperti yang diharapkan.[13]

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini seperti dapat diidentifikasi: *Pertama*, persamaannya terletak pada upaya peneliti dalam meneliti adanya masalah dalam hal pemeliharaan hewan ternak yang ada di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Peneliti juga menjadikan peraturan sebagai sebuah parameternya. *Kedua*, perbedaannya terletak pada poin-poin masalah yang dikaji. Peneliti di atas cenderung diarahkan kepada penindakan hukum terhadap hewan ternak di lapangan. Adapun skripsi ini diarahkan kepada beberapa masalah penting, di antaranya tentang implementasi qanun, selanjutnya menganalisis serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisiis efektivitas di dalam penerapan qanun.

Skripsi ditulis oleh Ahmad Firdaus, mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019, dengan judul skripsi: *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa*

[13]Asmaul Husna, *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022.

Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran dari pemerintah Desa Teluk Rendah untuk menertibkan hewan ternak belum terlihat. Pemerintah desa sudah mulai ada rancangan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Hewan Ternak, namun belum direalisasikan karena kurangnya anggaran dan bantuan dari pemerinah pusat. Implementasi peraturan daerah tidak terlepas dari kendala maka dari itu perlunya penanganan yang serius dari pemerintah agar mengatasi kendala-kendala yang ada. Upaya dalam mengatasi kendala penerapan Perda Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Teluk Rendah Ilir Kab. Tebo, di dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah melakukan upaya akan tetapi upaya itu belum berjalan dengan baik karena kurangnya sosialisi oleh pemerintah.[14]

Penelitian di atas sama seperti penelitian awal memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan skripsi ini. Masing-masing dapat dikemukakan yaitu: *Pertama*, Persamaannya juga terkait keinginan peneliti dalam menganalisis masalah di dalam penertiban hewan ternak. *Kedua*, Perbedaannya dengan skripsi ini ada dua. Pertama menyangkut daerah yang diteliti berikut dengan peraturan yang menjadi parameternya. Kedua terkait objek (fokus) kajian lebih kepada kendala penerapan peraturan. Terkait pada kajian penelitian ini diarahkan pada efektivitas penerapan qanun dan juga menelaah implementasi qanun di lapangan.

Jurnal yang ditulis Mohammad Reza, dengan judul *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, dimuat dalam "Jurnal Katalogis", Volume 4 Nomor 6, Juni 2016. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan penertiban hewan ternak Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum Optimal, karena beberapa aspek yang dikaji, yaitu aspek standar dan tujuan kebijakan Penertiban Hewan

[14]Ahmad Firdaus, *Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo*. Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019.

Ternak di Kec. Banawa Kab. Donggala sudah baik. Aspek sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum baik. Aspek aktifitas implementasi dan koordinasi antar instansi pelaksanaan Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala belum baik. Aspek karakteristik implementor dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Banawa Kab. Donggala belum baik. Aspek kondisi sosial dan politik dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kec. Banawa Kab. Donggala sudah baik. Aspek desposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kec. Banawa Kab. Donggala belum baik.[15]

Persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah: *Pertama*, terkait persamaannya sama-sama menjadikan aturan sebagai satu parameter penertiban hewan ternak. *Kedua*, perbedaannya adalah terletak pada aspek penemuan hukum apakah proses dan implementasi peraturan itu sudah efektif atau tidak. Skripsi ini ditelaah dalam batasan apakah efektif penerapan qanun atau tidak, kemudian melihat kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengimpelementasikan qanun.

Jurnal yang ditulis oleh Windi Handayani Otoluwa, dengan judul penelitian: *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong* dalam "Jurnal Katalogis", Volume 5 Nomor 11, November 2017. Hasil penelitian ini bahwa impelementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong dikaji berdasarka teori Van Meter Van Horn, yang meliputi 6 (enam) indikator untuk menilai implementasi kebijakan yaitu standard sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial serta ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana. Impelementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kabupaten Parigi Moutong

[15]Mohammad Reza, "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kec. Banawa Kabupaten Donggala, dimuat dalam *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 6, Juni 2016.

secara keseluruhan belum cukup baik dilihat dari keseluruhan proses implementasi kebijakan hewan ternak diberikan berdasarkan enam indikator penilaian proses implementasi yang menjadi masalah terdapat pada indikator tersebut.[16]

Kajian di atas juga punya relevansi dan kesamaan dengan skripsi ini, selain juga ada perbedaan mendasar, seperti dijelaskan berikut: *Pertama*, persamaannya sama dengan penelitian terdahulu, yaitu pada aspek masalah keinginan peneliti di dalam melihat penertiban hewan ternak dan parameter di dalamnya mengarah pada aturan hukum. *Kedua*, perbedaannya bahwa penelitian di atas khususnya menjadikan teori Van Meter Van Horn sebagai basis analisisnya. Sementara itu dalam penelitian ini, hendak melihat implementasi qanun berikut dengan tinjauan kendala yang ditemukan di lapangan, kemudian kajian analisis terhadap konsep dan teori efektivitas hukum.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel istilah penting dibahas secara kebahasaan dan istilah. Masing-masing istilah yang dimaksud dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Implementasi

   Kata implementasi secara leksikal diambil dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *to implement*. Kata *to implement* sendiri asalnya diambil dari bahasa Latin, *implementum*, dari asal kata *impere* atau *implore* dan *plere*. Kata *implore* pada asalnya berarti mengisi penuh dan melengkapi. Adapun kata *plere* maknanya mengisi. Kata *to implement* sebagai dasar dari *implementation* arrtinya proses membawa pada suatu hasil, melengkapi dan menyelesaikan, menyediakan alat atau sarana dalam melaksanakan sesuatu,

[16]Windi Handayani Otoluwa, "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan ternak di Kab. Parigi Moutong", dalam *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 11, November 2017.

dan menyediakan atau melengkapi dengan alat.[17] Kemudian, kata *to implement* membentuk istilah *implementation* dan diserap dalam bahasa Indonesia menjadi implementasi, artinya penerapan dan pelaksanaan.[18] Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan impelentasi adalah pelaksanaan atau penerapan aturan yang dimuat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan, terutama hewan ternak dengan lokasi di Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Qanun

Istilah qanun secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu *qānūn* yaitu dengan pembacaan panjang kata *qa* dan katta *nu*. Istilah *qānūn* bentuk jamak (plural) dari *qawānīn*, artinya asal, pokok, pangkal, ukuran, peraturan, undang-undang.[19] Kata *qānūn* sendiri pada mulanya bukan kata asli bahasa Arab, tetapi diambil dari bahasa Yunani yaitu *kanon*.[20] Dalam catatan Abdul Manan, istilah *kanon* (Yunani) artinya peraturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan untuk masyarakat, atau untuk menata yang betul segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat, atau bisa juga berarti himpunan peraturan yang ditetapkan berdasarakan ketetapan resmi dalam satu negara, yang mana negara ataupun komunitas tertentu menentukan sebagai sesuatu yang terikat kepada rakyatnya.[21] Dengan begitu, qanun dalam penelitian ini dimaknai sebagai satu aturan perundang-undangan, khususnya Qanun Nomor 2 Tahun 2008.

3. Penertiban

---

[17]Citra KA dan Imam H, *Kebijakan Perijinan*, (Malang: Universitas Brawijaya Pres, 2012) hlm. 11.

[18]Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 309.

[19]AW. Munawwir, dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1007), hlm. 1165.

[20]Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh/l Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 1.

[21]Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34: Lihat juga di dalam, Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 320.

Istilah penertiban diambil dari kata tertib, artinya teratur, menurut aturan dan rapi. Adapun kata penertiban artinya proses atau cara perbuatan melakukan penertiban.[22] Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan kata penertiban adalah penertiban hewan. Penertiban hewan di sini mengacu kepada pengertian yang disebutkan di dalam Pasal 1 butir 9 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan, yaitu suatu tindakan untuk melakukan tindakan penangkapan, pemeliharaan atau perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan atau berkeliaran dalam kawasan Kabupaten Aceh Barat Daya.

4. Hewan Ternak

Istilah hewan ternak tersusun dari dua kata yakni hewan dan kata ternak. Istilah hewan berarti binatang, adapun ternak berarti binatang yang dipelihara seperti lembu, kuda, kambing, dan sebagainya.[23] hewan ternak dalam skripsi ini mengacu kepada rumusan Pasal 1 butir Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetiban Hewan, yaitu hewan-hewan terdiri 5 (lima) jenis yang diatur dalam pasal tersebut, yaitu sapi, kerbau, kuda, biri-biri atau domba dan kambing.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.[24] Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktivitas penelitian.

---

[22]Tim Pustaka, *Kamus Bahasa*..., hlm. 711.

[23]*Ibid*.

[24]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode atau cara dalam meneliti sekaligus menganalisis data penelitian tanpa menggunakan angka, tetapi hanya sebatas menggunakan konsep-konsep terhadap temuan penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berhubungan dengan telaah terhadap isu hukum atau *legal issue* secara holistik melalui kajian lapangan, karena itu pendekatan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum normatif sosiologis atau penelitian empiris. Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran ataupun eksternal dengan objek penelitiannya ialah sikap perilaku sosial terhadap hukum.[25] Dalam konteks ini, sikap, fakta hukum yang dimaksud ialah tentang implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Blang Pidie, adapun fakta yang dimaksud adalah hewan ternak yang ditemukan tanpa pengawasan dari pihak peternak sehingga dapat mengganggu kepentingan umum.

2. Jenis Penelitian

Mengingat penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif sosiologis atau penelitian empiris, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu satu penelitian yang mengkaji isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, dan menganalisis isu hukum yang dengan diteliti di lapangan. Di dalam skripsi ini, penelitian kualitatif dimaksudkan ialah menganalisis temuan penelitian terkait dengan implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 tahun 2008 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Blang Pidie.

3. Sumber Data

[25]I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

Sumber data dalam sebuah penelitian umumnya dikelompokkan dalam dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.[26] Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Adapun data sekunder merupakan data kepustakaan. Data penelitian yang diperlukan skripsi ini juga merujuk kepada dua sumber tersebut, baik dari data lapangan maupun data kepustakaan. Dalam bagian ini, pengumpulan data melalui wawancara membutuhkan informan atau pihak yang memberi jawaban terhadap isu hukum yang sedang diteliti. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

a. Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya (2 informan)
b. Satpol PP Kabupaten Aceh Barat Daya (3 informan)
c. Peternak Hewan (5 informan)
d. Masyarakat (5 informan)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tata cara dalam mengumpulkan data dari sumber data. Mengingat penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, maka teknik yang digunakan adalah melalui cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Tata caranya seperti berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yang dimaksudkan adalah para peternak dan pemerintah, adapun objek penelitian adalah proses implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan. Di sini, peneliti melakukan pengamatan terhadap hewan-hewan yang diliarkan tanpa pengawasan, kemudian mencatatnya dalam bentuk catatan lapangan.

b. Wawancara

[26] *Ibid*.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas. Pertanyaan dan juga jawaban wawancara mengalir secara alami sebagaimana percakapan biasa. Ini memungkinkan bagi peneliti untuk menelusuri secara mendalam, bertanya terhadap hal-hal yang spesifik dengan menggunakan panduan wawancara yang telah ada dan disiapkan sebelumnya.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi di dalam penelitian ini berkaitan dengan dokumen-dokumen penting tentang implementasi Qanun No. 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan ternak di Kecamatan Blang Pidie baik berbentuk catatan-catatan, bentuk foto, yang memberikan tambahan data penelitian, termasuk data kasus pelanggaran qanun yang terdiri dari pada dokumen jumlah kasus penertiban hewan, SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pelaksanaan penertibian dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Selain sumber data di atas, penelitian ini juga menggunakan data berasal dari kepustakaan yang berhubungan dengan implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan ternak di Kecamatan Blang Pidie, di antara dari buku-buku hukum, seperti dalam buku karangan Arief Daryanto, *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*, Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi al-Aḥkām al-Qur'ān*, dan buku-buku lainnya yang relevan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data atau disebut juga dengan *confirmability* dalam sebuah penelitian kualitatif berarti kejujuran, peneliti mencatat apa yang dilihat, yang didengar, ditangkap dan dirasakan berdasarkan persepsi dan keyakinan pihak peneliti, tidak dibuat-buat atau direka-reka.[27] Objektivitas data dikatakan

[27]Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 70.

telah memenuhi unsur objektivitas, sekiranya data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya. Dalam hal ini, objektivitas data yang dimaksud adalah data penelitian yang diperoleh senyatanya sesuai dengan apa yang ada di lapangan, tidak ditafsirkan dalam bentuk praduga, akan tetapi disajikan ke dalam tulisan secara sistematis, apa adanya, yang kemudian dianalisis menurut teori-teori yang digunakan.

Validitas data ialah derajat ketepatan antara data pada partisipan dengan data peneliti. Data yang valid ialah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Di sini, ada hubungan keterikatan antara objektivitas dan validitas data. Objektivitas diarahkan kepada data yang disajikan secara objektif tanpa menambah dan mengurangi. Adapun validitas berkaitan dengan ketepatan data yang telah diperoleh dari subjek penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, validitas data berhubungan dengan konstruk penyusunan hasil penelitian yang tepat sesuatu dengan informasi yang sudah diperoleh di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di atas kemudian dilakukan analisis dengan cara menelaah melalui teori-teori hukum ekonomi Islam. Data penelitian dianalisis melalui *deksriptif-analisis*, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan (menggambarkan) permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola-pola, memilih mana yang penting kemudian data mana yang memerlukan analisa lebih jauh. Pada tahap akhir, dirumuskan beberapa pernyataan kesimpulan sesuai dengan masalah apa yang diteliti. Mengikuti pendapat Sugiyono, analisis yang digunakan di

dalam penelitian ini ada empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data dan kesimpulan atau verifikasi:[28]

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
b. Reduksi data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan juga rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, fokusnya pada hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
c. *Display* data, merupakan penyajian data. Langkah *display* data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data ini dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan bentuk lainnya. Dalam langkah ini, proses analisis lebih merinci data yang telah direduksi di dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data yang diperoleh tersaji secara akurat.
d. Kesimpulan/*conclusion* (verifikasi data) yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperrti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012. Adapun penulisan hadis mengacu kepada kitab hadis sembilan Imam Hadis, di antaranya Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abi Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Daruqutni, Imam al-Tirmizi, Imam Malik, dan Imam Ahmad.

[28]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 91-99.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, pada masing-masing bab dijelaskan sub bahasan tertentu dan relevan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah bab pertama pendahuluan, bab dua landasan teori, bab tiga hasil penelitian dan pembahasan, dan bab empat penutup. Masing-masing dapat dikemukakan di bawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep penertiban hewan ternak, pengertian penertiban hewan ternak, dasar hukum penertiban hewan ternak dan peran pemerintah dalam penertiban hewan ternak, serta penegakan hukum dalam penertiban hewan ternak oleh pemerintah.

Bab tiga adalah analisis implementasi Qanun Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan ternak di Kecamatan Blang Pidie. Bab ini terdiri atas gambaran umum Qanun Nomor 2 Tahun 2008, implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2008 di Kecamatan Blang Pidie, kendala dalam implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2008, efektivitas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 di Kecamatan Blang Pidie.

Bab empat merupakan penutup terdiri atas kesimpulan dan saran penelitian yang berhubungan dengan hasil yang sudah ditemukan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
KONSEP PENERTIBAN HEWAN TERNAK

A. Pengertian Penertiban Hewan Ternak

Istilah penertiban hewan ternak tersusun dari tiga kata yaitu kata penertiban, hewan dan ternak. Kata penertiban merupakan bentuk derivatif (turunan) dari kata tertib, artinya teratur, menurut aturan, rapi, sopan, dengan sepatutnya, aturan atau peraturan yang baik. Kata tertib kemudian membentuk beberapa istilah yang lain seperti menertibkan (mengatur dan merapikan), ketertiban (keadaan serba teratur) dan penertiban (proses atau cara perbuatan menertibkan).[1] Dari beberapa bentuk turunan kata tertib ini, kata yang dipakai dalam tulisan ini adalah kata penertiban, artinya cara atau proses dalam melakukan perbuatan menertibkan sesuatu.

Kata penertimban ini sendiri memiliki makna yang cukup umum, maknanya adalah untuk semua proses dan perbuatan menertipkan tentang apapun, baik yang sifatnya tingkah laku, sikap, atau keadaan suatu benda dan lain sebagainya. Untuk itu, pemakanaan istilah penertiban ini sangat terikat dengan dan dibatasi oleh apa yang menjadi objek pembahasannya, misalnya penertiban administrrasi tanah dan rumah, penertiban lalu lintas kendaraan dan lain sebagainya.

Istilah penertiban ini cenderung punya relasi kuat dengan penegakan hukum tentang sesuatu. Misalnya, dalam rumusan yang dikemukakan Santoso, pada saat ia menjelaskan makna penertimban perumahan, menyatakan bahwa maksud kata penertiban merupakan pengendalian yang dilakukan melalui tindakan penegakan hukum bagi perumahan yang dalam pembangunan dan pemanfaatannya tidak atau kurang sesuai dengan rencana atau ketentuan

[1]Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1130.

peraturan perundang-undangan.[2] Di sini, makna penertiban tampak diarahkan pada subjek yang melekat pada rumusan penertiban itu sendiri, karena itu maksud istilah penertiban ini cukup beragam dan berbeda-beda antara satu dan yang lain sesuai objek yang menjadi sasarannya. Ini menunjukkan pada objek hukum apa yang melekat pada makna penertiban. Pada pengertian di atas, objek hukum yang dibahas ialah pembangunan perumahan dan pemanfaatannya. Untuk itu dalam konteks tulisan ini diarahkan kepada penertiban hewan ternak, yaitu pengendalian yang dilaksanakan melalui tindakan penegakan hukum bagi hewan-hewan ternak tanpa pengawasan dari pemilik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hewan ternak atau sering pula disebutkan dengan istilah peternakan hewan merupakan hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia.[3] Spesifikasi peternakan hewan ini ada tiga, yaitu:[4]

1. Ternak unggas
2. Ternak kecil (kambing, biri-biri, domba, babi, dan lain sebagainya)
3. Ternak besar (kerbau, sapi, kuda)

Pada pengertian yang lain, hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara dengan sengaja untuk bisa mendapatkan hasil dari tubuhnya.[5] Sekiranya dilihat di dalam pengertian perundang-undangan, makna hewan ternak di sini mempunyai kriteria tersendiri sesuai dengan peraturan yang bersangkutan. Misalnya di dalam Pasal 1 huruf a dan huruf d Undang-Undang No 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, dikemukakan hewan adalah: *semua binatang, yang hidup di darat baik*

---

[2]Urip Santoso, *Hukum Perdumahan*, Cet. 2, Ed. Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 64.

[3]Silvana Maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, Edisi Pertama, (Malang: UB Press, 2012), hlm. 12.

[4]*Ibid*.

[5]Musa Hubeis dkk, *Daya Saing dan Prospek UMKM Pengelolaan Pangan Lokal*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 22.

yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Adapun yang dimaksudkan dengan ternak adalah: *hewan-piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakan, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara kusus sebagai pengasil bahan-bahan dan jasa jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia*. Sementara itu, Pasal 1 butir i Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan sebagai berikut:

> "1. Peternakan ialah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih dan bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayan dan sarana prasarana. 2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan pelindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar agar mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. 3. Hewan ialah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk satu maksud tertentu. 5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Mengacu kepada pengertian di atas, dapat dipahami bahwa hewan ternak di dalam pengertian yang umum meliputi semua hewan yang dipelihara dan diawasi oleh manusia dengan tujuan hanya sekedar dikonsumsi atau bahan pengan, suatu sumber industri dan peruntukan lainnya. Maksud hewan ternak dalam penelitian ini mengacu kepada makna hewan ternak besar dan ternak kecil yang terdiri dari kerbau, sapi, kuda, kambing, biri-biri, domba dan lainnya. Hal ini mengikuti jenis pembagian hewan ternak sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Secara lebih khusus, maksud dari hewan ternak di sini adalah ternak yang disebutkan di dalam Pasal 1 butir 10 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan yaitu hewan ternak yang meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing, domba atau biri-biri. Di sini,

pengertian penertiban hewan ternak juga mengacu kepada Pasal 1 butir 9 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008, yaitu sebuah tindakan untuk melaksanakan tindakan penangkapan, pemeliharaan, perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang lepas dan atau berkeliaran di Kabupaten Aceh Barat Dayat. Penertiban hewan juga dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan hewan hasil tangkapan oleh petugas.

B. Dasar Hukum Penertiban Hewan Ternak

Pada bagian ini akan dijelaskan dua konstruksi hukum terkait dasar hukum penertiban hewan ternak di dalam hukum Islam pada satu sisi dan menurut hukum positif di sisi yang lain. Menurut hukum Islam, peternakan merupakan salah satu di antara mata pencaharian yang diakui, dan praktiknya sudah ada sejak di zaman awal Islam, bahkan sudah eksis semenjak Islam belum datang, dan menjadi usaha bagi sebagian penduduk Arab pra-Islam. Menurut ulasan Ibn Khaldūn, pengusaha peternakan yang umum berlaku di Arab adalah peternakan unta dan kehidupan di masyarakat juga menggantungkan hasil yang diperoleh dari ternak unta.[6] Begitu juga orang-orang Arab Badui memiliki mata pencaharian bertani dan juga sebagai peternak atau memelihara binatang seperti kerbau, sapi dan lainnya. Kondisi yang seperti ini menuntut pola hidup mereka sering berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah yang lain.[7]

Rasulullah SAW sendiri pada awal kehidupan mudanya juga pernah/sempat menggembala kambing. Bahkan, dalam catatan al-Ṣallābī dinyatakan bahwa bagi Rasulullah, menggembala kambing adalah satu pekerjaan yang bisa menenangkan hati. Dengan menggembala kambing, beliau menikmati indahnya padang rumput di tengah sahara.[8] Beberapa riwayat hadis, terutama yang populer dalam riwayat Imām al-Bukhārī yang menyebutkan

[6]Abdurraḥmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 194.

[7]*Ibid*., hlm. 176.

[8]Alī Muḥammad al-Ṣallābī, *al-Sīrah al-Nabawiyyah*, (Terj: Faisal Saleh, dkk), Jilid 1, Cet 2, Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 84-85.

bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan pekerjaan sebagai pengembala kambing orang-orang Mekkah waktu itu dan diberi upah beberapa *qirath*. Al-Būṭī sekurang-kurangnya mendeteksi tiga hikmah atau pelajaran dari kehidupan muda Rasulullah sebagai pengembala. *Pertama*, melalui aktivitas mengembala Rasulullah SAW memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi. *Kedua*, aktivitas tersebut mengandung rambu-rambu tentang model kehidupan yang diridhai Allah SWT. *Ketiga*, juru dakwah siapapun tidak mampu mengembangkan dakwahnya sekiranya hanya berpatokan kepada hasil pemberian atau sedekah dari orang yang didakwahi. Artinya, seorang pendakwah harus juga dibekali oleh perekonomian yang matang.[9] Salah satu hikmah lainnya yang dapat dipetik adalah adanya pola pemeliharaan hewan ternak yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam.

Hewan ternak juga memiliki hak yang sama untuk diberikan makanan dan pemenuhan kebutuhannya tiap hari. Islam memandang hewan sebagai penopang kepentingan dan juga manfaat untuk kehidupan manusia. Hewan dapat membantu manusia memakmurkan bumi dan keberlangsungan hidup. Oleh karena itu dalam beberapa surat Alquran, Allah meletakkan nama-nama binatang, seperti Surat al-Baqarah, al-An'am, An-Nahl dan sebagainya.[10] Dalam Alquran, tepatnya dalam QS. Al-Nahl ayat 507 menjelaskan kemuliaan hewan, penjelasan kedudukannya, serta batasan keadaannya di sisi manusia:

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِۗ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌۙ.

"Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan juga berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan. Kamu memperoleh keindahan padanya di ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan di ketika

[9]Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Fiqh al-Sīrah al-Nabawiyah*, (Terj: F. Hasman, MZ. Arifin, dan FS. Nur), (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 67-68.

[10]Rāghib al-Sirjānī, *Māżā Qaddam al-Muslimūn Li al-'Ālam*, (Terj: Masturi Irham, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 92.

melepaskannya (ke tempat pengembalaan). Ia mengangkut beban-bebanmu ke satu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguh nya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang".

Ketentuan agama sendiri mengharuskan para peternak untuk membuat satu kandang bagi hewan ternak dan melepaskannya pada tempat pengembalaan yang tertentu. Hal ini dipahami dari ketentuan QS. Al-Nahl ayat 6 di atas.[11] Dalam ayat ini, ada penyebutkan makna *tarīḥūn*, yang bermakna mengembalikan dari sebuah tempat pengembalaan ke kandangnya.[12] Al-Qurṭubī, di saat memahami QS. Al-Nahl [16] ayat 6 menyatakan bahwa amal perbuatan yang yang terkandung adalah perbuatan yang dapat memberi kemaslahatan bagi makhluk, terutama bagi hewan ternak dan menjauhkan dari banyak keburukan.[13] Paling kurang harus ada empat hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeliharaan hewan ternak sekaligus penertiban hewan ternak dalam Islam, yaitu:

1. Menjaga dan merawat hewan ternak
2. Membuat kandang hewan ternak
3. Memberikan makanan atau kebutuhan makan dan minum hewan ternak
4. Mengawasi hewan ternak

Melalui beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwa landasan dasar hukum peternakan di dalam Islam telah dijelaskan, baik Alquran maupun di dalam keterangan hadis terdahulu bahwa Rasulullah SAW pernah memelihara kambing meskipun posisi beliau waktu itu hanya sebatas pengembalanya, bukan peternak atau yang punya ternak. Di sini, peternak harus memenuhi kebutuhan biatang atau hewan ternaknya, mengawasi, memberi maka dengan baik,

---

[11]QS. Al-Nahl [16] ayat 6. Maknanya: Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat penggembalaan).

[12]Wahbah al-Zuḥailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Edisi Pertama, Cet. 2, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 347.

[13]Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 174.

membuatkan kandang dan selalu memperhatikan kondisi hewan ternak. Peternak mempunyai tanggung jawab penuh dalam memelihara hewan ternak, melakukan kontrol (pengawasan), dan memenuhi kebutuhan pengannya. Artinya, jangan sampai hewan ternak yang menjadi tanggung jawabnya berkeliaran tanpa mendapatkan pengawasan dengan baik, sehingga dapat membahayakan dan merugikan banyak pihak.

Adapun dasar hukum penertiban hewan ternak di dalam hukum di Indonesia ditemukan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Landasan dasarnya bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yaitu melalui penyelenggaraan peternakan dan juga kesehatan hewan dengan mengamankal dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh ralgrat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, maka salah satu bagian yang dipandang penting adalah terkait penertiban hewan ternak agar tidak berkeliaran tanpa pengawasan dari pemiliknya.

Undang-undang yang berhubungan dengan peternakan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2. Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sementara itu, aturan yang lebih spesifik terkait dengan penertiban hewan ternak justru ditemukan pada banyak peraturan daerah di masing-masing wilayah provinsi, lebih kecil lagi adalah peraturan daerah kabupaten atau peraturan bupati di masing-masing daerah. Di Aceh misalnya, ditemukan

banyak peraturan Bupati atau peraturan kabupaten dalam bentuk qanun daerah kabupaten yang mengatur tentang penertiban hewan ternak. Secara khusus peraturan penertiban hewan yang menjadi sentral penelitian ini mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan.

C. Peran Pemerintah dalam Penertiban Hewan Ternak

Pemerintah memiliki peran penting di dalam menertibkan hewan sekiranya tidak ada pengawasan dari pemiliknya. Pemerintah atau pejabat terkait memiliki kewenangan sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan di dalam menertibkan hewan. Pemerintah di sini dimaknai secara umum, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memiliki perenan penting, tanggung jawab dan kewenangan dalam mengurus masyarakat, termasuk membuat peraturan daerah dan menajalankan sistem pemerintahan daerah dengan baik.[14] Salah satu bentuk kebijakan yang dapat dibentuk pemerintah daerah ialah membuat kebijakan tentang penertiban hewan ternak. Pembentukan peraturan di sini masuk ke dalam peran dan kewenangan *legal policy* atau kebijakan hukum. Pemerintah pusat atau di daerah dengan kekuasaan yang dimilikinya mempunyai kesempatan yang luas dalam upaya mengatur peternakan dengan baik, penertiban hewan ternak, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peternakan hewan.

Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menertibkan hewan ini termasuk ke dalam bentuk atribusi wewenang yang ditetapkan dalam undang-undang. Artinya bahwa peran dan fungsi pemerintah dalam menertibkan hewan adalah bagian dari pelaksanaan kewenangan atribusi yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Istilah atribusi berarti wewenang yang ada pada diri seseorang karena jabatannya, atau disebut juga hak otoritas wewenang yang melekat pada suatu

[14]Muhamad Said Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 221.

jabatan tertentu. Pemerolehan kewenangan model atribusi ini dari kaca mata hukum tata negara bermakna kewenangan yang dimiliki oleh organ kekuasaan atau pemerintah di dalam melaksanakan dan menjalankan sistem pemerintahan sesuatu dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Atribusi sebagai bentuk kewenangan diarahkan pada wewenang asli yang diberikan undang-undang atau konstitusi (Undang-Undang Dasar).[15]

Salah satu peran pemerintah yang terkait langsung dengan penertiban serta penyelenggaraan pemerintahan di bidang peternakan adalah dengan menyediakan lahan khusus yang sifatnya umum bagi peternak dalam menggambalakan ternak. Hal ini tegas dinyatakan dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi sebagai berikut:

> Pasal 4:
>
> Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.
>
> Pasal 5:
>
> Ayat (1): Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat (2): Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem. Ayat (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.
>
> Pasal 6:
>
> Ayat (1): Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan. Ayat (2): Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. penghasil tumbuhan pakan; b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi

[15]M. Jeffri A. Chandra, *Kewenangan*..., hlm. 57-58.

> buatan; c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan. Ayat (3): Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum. Ayat (4): Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, pemerintah dalam hal ini di tingkat daerah memiliki peran penting dalam menyediakan Tempat Penggembalaan Umum atau TPU, tempat khusus penggambalaan bagi para peternak. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi aspek kebutuhan pakan ternak, kesehatan ternak, tetapi jauh lebih besar adalah menertibkan hewan ternak sehingga tempat penggembalaannya ditetapkan khusus pada TPU tersebut.

Pihak peternak atas nama individu maupun perusahaan dalam pemeliharaan ternaknya harus memperhatikan kaidah-kaidah agama, budaya lokal, dan aturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyalahgunaan serta tidak mengganggu ketertiban umum. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan tegas menyebutkan bahwa pihak peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum. Penjelasan Pasal 29 mengemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan "tidak mengganggu ketertiban umum" adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah-kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Di sini, tanggung jawab penertiban hewan sebenarnya ditekankan kepada peternak secara langsung. Akan tetapi, untuk menunjangnya, maka peran serta dari pihak pemerintah harus ada, bahkan

digunakan sebagai upaya untuk menekan peternak untuk tertib dalam memelihara ternaknya.

D. Penegakan Hukum dalam Penertiban Hewan Ternak oleh Pemerintah

Sebagaimana telah diungkap di awal, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan peternakan ini bagian dari sinergitas antara pemerintah dan para peternak. Hal ini berlaku karena secara langsung hasil peternakan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Meskipun begitu, pelaksanaan penyelenggaraan peternakan ini harus mengikuti peraturan perundang-undangan, harus tertib hukum, sekiranya muncul kasus di mana hewan ternak berkeliaran tanpa ada pengawasan, maka pemerintah dapat melakukan penindakan dan penegakan hukum dalam penertiban hewan. Di dalam mukaddimah penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tegas dinyatakan bahwa dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan, maka dikembangkan sistem jaminan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, terhadap perbuatan yan menimbulkan kerugian negara atau kepentingan orang banyak.

Pengaturan hukum terhadap penegakan hukum penertiban hewan ternak di lingkungan masyarakat muncul keharusan pemberian sanksi berat bagi pemilik hewan ternak yang melepas ternaknya.[16] Penegakan hukum adalah salah satu dari beberapa instrumen penting agar supaya hewan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Suatu aturan hukum baru dapat dikatakan efektif berlaku sekiranya di dalam pelaksanannya memunculkan beberapa indikator. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku di dalam masyarakat. Di sini adanya perbedaan pada ahli dalam menentukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektif tidaknya sebuah hukum. Dalam ulasan

[16]Diakses melalui: https://etd.unsam.ac.id/detail.php?id=2132, tanggal 28 Oktober 2022.

Dahlan menyebutkan hukum agar dapat efektif diterapkan harus memenuhi empat faktor atau syarat yaitu:[17]

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Kultur
4. Fasilitas hukum

Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu:

1. Kaidah hukum harus dapat diterapkan
2. Kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat.[18]

Berbeda dengan itu, Tarigam menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi di dalam masyarakat ada tiga, yaitu:

1. Kaidah hukum
2. Penegak hukum
3. Masyarakat hukum

Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memungsikan hukum dengan baik yaitu: Hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaannya. [19] Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka hukum dapat efektif berfungsi di dalam masyarakat. Masing-masing ahli berbeda di dalam menetapkan faktor yang dapat mempengaruhi hukum secara efektif. Namun, melihat beberapa pandangan di atas maka secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dengan baik dapat disarikan menjadi empat faktor, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum yang baik, masyarakat hukum yang baik, sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor yang disebutkan terakhir dapat dikemukakan masing-masing yaitu:

1. Materi hukum yang baik

---

[17]Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika,* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 186.

[18]Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 117.

[19]Irwan Jasa Tarigan, *Peran*..., hlm. 53.

Materi hukum yang baik adalah adanya ketentuan hukum yang mengatur masyarakat. Di mana ketentuan tersebut tersusun secara baik, mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum. Di sini, yang dimaksud mateti hukum ialah peraturan perundang-undangan yang diharapkan keberlakuannya di tengah masyarakat. Misalnya undang-undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah di kabupaten/kota, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, peraturan bupati dan sebagainya.

2. Penegak hukum yang baik

Penegak hukum yang baik maksudnya ialah aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya selaku penegak hukum. Sehingga, hukum akan berlaku secara efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik, dalam arti mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya secara baik dan menurut aturan yang ada. Penegak hukum yang dimaksud di sini adalah semua unsur penegak hukum, yaitu unsur pemerintah, sebab pemerintah yang menjalankan setiap aturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif. Misalnya, peraturan daerah yang berbentuk Qanun di wilayah Aceh. Qanun di Aceh dibentuk oleh para anggota Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) tingkat provinsi atau kabupaten, dan lembaga eksekutif sebagai pelaksanannya, yang terdiri dari dinas-dinas terkait, atau unsur pembantu pemerintah lainnya.

3. Masyarakat hukum yang baik

Masyarakat hukum yang baik bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang secara langsung menjadi subjek hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, Qanun yang berada di wilayah Aceh berlaku untuk masyarakat Aceh, begitu juga untuk tingkat kabupaten kota, memiliki qanun tersendiri yang ditujukan untuk masyarakat tingkat kabupaten/kota.

4. Sarana dan prasarana hukum yang baik

Sarana dan prasarana hukum yang baik bermaksud bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif sekiranya diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana penegakkan hukum. Misalnya, ada mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti kendaraan dinas ataupun peralatan khusus yang digunakan dalam pelaksanaan hukum, baik berbentuk undang-undang, peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya yaitu materi hukum, adanya penegak hukum yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat komulatif.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA
ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN ACEH BARAT DAYA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENERTIBAN HEWAN DI KECAMATAN BLANG PIDIE

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Qanun Nomor 2 Tahun 2008

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian hukum sosiologis, atau empiris, karena itu sifatnya ialah menelaah keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat. Di sini, hukum yang dimaksud adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penertiban Hewan. Sementara itu, dimaksud masyarakat di dalam penelitian ini adalah masyarakat wilayah Kecamatan Blang Pidie. Untuk itu, pada poin ini akan dikemukakan dua hal penting yaitu gambaran umum Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 dan gambaran umum kecamatan Blang Pidie.

1. Gambaran Umum Qanun

   Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan (selanjutnya ditulis Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008) merupakan peraturan daerah tingkat kabupaten, atau dapat disebut perda kabupaten. Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008 ini ditetapkan karena muncul dan maraknya hewan ternak yang bekeliaran dalam wilayah hukum Kabupatan Aceh Barat Daya, terutama di ibu kota kabupaten yang terletak di Kecamatan Blangpidie. Ini dipahami dari salah satu dari dua poin pembukaan konsiderans (pertimbangan) qanun yang berbunyi:[1]

   > "a. Bahwa dalam rangka melakukan penertiban hewan-hewan yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang menggan ggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, perlu mengatur tentang pelaksanaan penertiban dimaksud: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan qanun tentang penertiban hewan".

[1]Dimuat di dalam Konsideran Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan.

Secara umum Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008 terdiri dari delapan bab dan 12 pasal. Masing-masing bab dapat dirinci seperti berikut:

a. Bab I tentang ketentuan umum
b. Bab II tentang maksud dan tujuan
c. Bab III tentang pengaturan pemeliharaan
d. Bab IV tentang larangan
e. Bab V tentang sanksi
f. Bab VI tentang ketentuan pidana
g. Bab VII tentang ketentuan penyidikan
h. Bab VIII tentang ketentuan penutup.

Maksud dan tujuan ditetapkannya Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008 minimal ada 4 (empat) poin, yaitu untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan. Ketentraman dan ketertiban umum di sini berkaitan langsung dengan poin konsideran atau pertimbangan awal, yaitu agar keberadaan hewan dapat ditertibkan, sehingga masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat Daya merasa tenteram, tanda terganggu dengan adanya hewan yang lepas liar tanpa pengawasan. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di sini bukan hanya dilihat dari kemungkinan hilangnya gangguan saat berkendara karena hewan, juga menghindari adanya pencemaran wilayah disebabkan oleh kotoran hewan.

Keberlakuan materi pasal yang ada di dalam Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 ini hanya diperuntukkan wilayah-wilayah tertentu saja. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008, yang mana qanun ini hanya diterapkan di dalam wilayah tertentu yaitu khusus di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan. Ibu Kota Kabupaten terletak di Kecamatan Belangpidie, dan ibu kota kecamatan terletak pada semua kecamatan yang ada. Ini dipahami dari bunyi Pasal 2 berikut ini:

> "Ayat (1): Penertiban hewan dalam Kabupaten Aceh Barat Data dimaksud kan untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan. Ayat (2): Penertiban sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) diterapkan hanya kusus di Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya".

2. Gambaran Umum Kecamatan Blangpidie

Kecamatan Blangpidie merupakan salah satu di antara 9 wilayah hukum kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan juga menjadi wilayah hukum sebagai tempat ibu kota Kabupaten, pusat perdagangan, dan juga sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.[2] Aceh Barat Daya atau sering juga disingkat Abdya merupakan salah satu dari 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Aceh, dan Posisi geografis Aceh Barat Daya sangat strategis dibanding kabupaten lain, karena berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor Barat dengan berbatasan langsung laut lepas, yaitu Selat Hindia, menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir di perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan).[3]

Secara geografis, Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian Timur Provinsi Aceh, yaitu berada pada 96º 34' 57" - 97º 09' 19" Bujur Timur dan 3º 34' 24" - 4º 05' 37" Lintang Utara. Secara administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki batas-batas wilayah, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di Selatan dengan Samudera Hindia, di sebelah Barat dengan Kabupaten Nagan Raya, di Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2022, Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki luas wilayah sebesar 2.334,01 Km^2 atau sama dengan 233.401 Ha. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pemekaran Kabupaten Aceh Selatan. Berdasarkan data revisi RJMK, wilayah Abdya terbagi menjadi 9

[2]Tuismadi, *Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Angka 2022*, (Abdya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2002), hlm. 5.

[3]Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, (Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Abdya, 2014), hlm. 15-16.

Kecamatan, 23 Kemukiman, dan 152 Gampong. Pada tanggal 11 November 2016 berlokasi di Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, pihak Kasubdit Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa, Dra. Roos Maryati, M.Si telah menyerahkan SK Definitif terhadap 20 Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya yang diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Barat Daya, Ir. Jufri Hasanuddin pada waktu itu yang merupakan hasil pemekaran beberapa gampong yang tersebar dalam 8 kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Adapun nama-nama kecamatan dalam wilayah Kabupaten Abdya adalah Kecamatan Setia, Kecamatan Susoh, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Babahrot, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Manggeng, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kuala Batee, dan terakhir Kecamatan Lembah Sabil. Terkait lokasi penelitian ini dikhususkan pada Kecamatan Blangpidie. Secara administrastif, Wilayah Kecamatan Blangpidie terdiri dari 29 gampong dan 5 wilayah mukim, adapun batas Wilayah Kecamatan Blang Pidie ialah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jeumpa, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuala Batee, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setia.[4] Ibu Kota Kecamatan Blangpidie yaitu Pasar Blangpidie Padang Baru. Berdasarakan data BPS tahun 2022, luas kecamatan tersebut yaitu 581 km^2. Jumlah mukim pada kecamatan ini adalah, 5 mukim, 29 desa.[5]

Kecamatan Blangpidie terletak di antara pesisir pantai yang berbatasan dengan Kecamatan Susoh. Kecamatan Blangpidie menempati wilayah sekitar 25,18% dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagian besar wilayah merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser. Adapun konsentrasi penduduk pada umumnya terletak pada sepanjang Jalan Nasional

[4]Haifa Sari dkk., *Kecamatan Blang Pidie dalam Angka 2022*, (Abdya: BPS Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022), hlm. xxi.

[5]*Ibid*.

Meulaboh-Tapaktuan, hanya sedikit yang berdomisili daerah perbukitan, ini dikarenakan daerah perbukitan tersebut umumnya dimanfaatkan warga untuk pertanian dan perkebunan, serta peternakan.

Untuk mendukung terselenggara pemerintahan di level kecamatan dan gampong, Gampong Pasar Blangpidie menjadi ibu kota kecamatan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas efisiensi berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Blangpidie yang juga menjadi Ibukota Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini menjadi pusat pemerintahan pada level kabupaten. Beberapa instansi pemerintah berkantor pada wilayah Kecamatan Blangpidie, seperti komplek perkantoran Pemda Aceh Barat Daya terletak di Desa Mata Ie dan Desa Kedai Paya.

Fasilitas pemerintahan seperti Kantor Desa, Balai Desa hanya berjumlah 18 unit dengan rincian 11 Kantor Desa dan 7 Balai Desa yang berjumlah 20 desa definitif yang berada di Kecamatan Blangpidie, dengan demikian tidak semua desa mampunyai kantor desa atau Balai Desa. Sehingga segala macam pengurusan administrasi warga dilaksanakan di rumah kepala desa (geuchik) setempat. Jumlah penduduk Kecamatan Blangpidie di tahun 2022 berjumlah 22.850 jiwa dengan rincian 11.338 laki-laki (49,62%) serta 11.512 (50,38%) perempuan. Tercatat sebanyak 3.022 jiwa mendiami Gampong Meudang Ara dan menjadi gampong dengan penduduk paling banyak di wilayah Kecamatan Blangpidie. Adapun Gampong Panton Raya memiliki penduduk paling sedikit dengan jumlah hanya 282 jiwa. Sebagian besar dari penduduk berada di usia produktif yaitu sekitar 15.317 jiwa yaitu sekitar 67,03% dari total populasi Kecamatan Blangpidie. Usia produktif adalah usia pada rentang 15-64 tahun. Penduduk Blangpidie bekerja dalam beberapa sektor pertanian dan peternakan, sektor jasa, di sektor pemerintahan dan perdagangan, perikanan.

Pertanian dan perkebunan masih memegang peran penting dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat. Di tahun 2022 tercatat jumlah

kelompok tani padi atau palawija dan hortikultura adalah 42 kelompok, adapun di sektor perkebunan berjumlah 35 kelompok, di bidang peternakan ialah 32 kelompok. Umumnya peternakan bukanlah mata pencaharian utama, akan tetapi lebih pada pekerjaan sampingan.[6]

Secara umum, masyarakat Kecamatan Blangpidie memiliki ragam mata pencaharian mulai dari pegawai pemerintahan atau PNS, pedagang, pengusaha UMKM, petani, dan ada juga sebagai peternak, dengan spesifikasi di antaranya peternak sapi, peternak kerbau dan sebagai peternak kambing. Terkait dengan jumlah jumlah peternak di Kecamatan Blangpidie masih rendah dibandingkan dengan wilayah kecamatan yang lain, adapun spesifikasi jenis dan juga jumlah hewan ternak untuk setiap wilayah kecamatan di Kabupatan Abdya disebutkan secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.1: Jumlah Keseluruhan Ternak Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Keseluruhan Hewan Ternak
1	Setia	1.026 Ekor
2	Tangan-Tangan	1.231 Ekor
3	Manggeng	708 Ekor
4	Lembah Sabil	1.407 Ekor
5	Blangpidie	969 Ekor
6	Jeumpa	643 Ekor
7	Susoh	2.214 Ekor
8	Kuala Batee	2.973 Ekor
9	Babahrot	5.148 Ekor

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 3.1, dapat dipahami bahwa hewan ternak yang paling banyak berada di Kecamatan Babahrot yaitu sebanyak 5.148 ekor, sementara paling sedikit ada di Kecamatan Jeumpa, yaitu sebanyak 643 ekor. Adapun Kecamatan Blangpidie sebanyak 969 ekor. Jumlah ternak ini merupakan gabungan dari tiga jenis hewan ternak, yaitu sapi, kerbau serta

[6]*Ibid*.

kambing. Secara rinci, persebaran jumlah ternak berdasarkan jenis ternak untuk masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2: Jumlah Hewan Ternak Berdasarkan Jenis Hewan Ternak di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kecamatan *Subdistrict*	Sapi/ *Cow*		Kerbau/ *Buffalo*		Kambing/ *Goat*	
	Jantan *Male*	Betina *Female*	Jantan *Male*	Betina *Female*	Jantan *Male*	Betina *Female*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Manggeng	18	32	54	[illegible]	107	289
Lembah Sabil	96	306	77	247	155	466
Tangan-Tangan	41	118	81	267	274	516
Setia	[illegible]	73	82	408	120	408
Blangpidie	16	39	46	242	161	465
Jeumpa	2	22	3	17	87	512
Susoh	80	193	39	225	279	1 095
Kuala Batee	208	768	277	497	405	858
Babahrot	410	1 359	102	306	1 930	2 810
Aceh Barat Daya	**865**	**2 944**	**751**	**2 426**	**1 758**	**7 344**

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022.

Mengacu kepada Tabel 3.2, menunjukkan jumlah ternak di Kecamatan Blangpidie tidak begitu banyak sekiranya dibandingkan dengan jumlah ternak di Kecamatan Babahrot, Kuala Bate, dan Kecamatan Susoh. Namun demikian, jumlah ternak di Kecamatan Blangpidie lebih tinggi dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya seperi Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Manggeng. Dari tabel tersebut juga dipahami jenis ternak di Kecamatan Blangpidie didominasi hewan ternak kambing, diikuti dengan kerbau, serta terakhir sapi. Rendahnya angka peternak di Kecamatan Blangpidie ini dipengaruhi oleh kondisi wilayah yang tidak memungkinkan, di samping karena wilayah kota, juga karena tidak ada areal yang luas bagi penyediaan makanan ternak seperti ladang rumput dan beberapa aspek pendukung lainnya.

B. Implementasi Qanun Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 di Kecamatan Blang Pidie

Peraturan perundang-undangan (termasuk dalam bentuk qanun) ialah salah satu di antara instrumen hukum (selain penegak hukum, masyarakat hukum serta fasilitas penunjang) yang digunakan sebagai pengendali masalah sosial di tengah

masyarakat, atau disebut juga sebagai *a tool of social control*. Di sini, pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan, selanjutnya ditulis Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008, dilakukan dengan memaksimalkan perangkat penegak hukum di dalam wilayah hukum Kecamatan Blangpidie.

Menurut keterangan salah seorang Satpol PP Kabupaten Aceh Barat Daya, implementasi Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 tersebut punya aturan yang khusus diatur dalamnya. Selama ini proses yang dilaksanakan adalah berbentuk tindakan menghalau hewan ternak yang lepas liar dan menegur peternak secara langsung. Tindakan ini dilakukan dengan diawali pelaporan masyarakat kepada pihak Dinas Peternakan Kabupaten Abdya kemudian ditindaklanjuti dengan melibatkan pihak Satpol PP.

> "Dinas Peternakan ialah pihak yang paling utama dan punya tanggung jawab dalam menindaklanjuti adanya kasus hewan ternak. Sementara itu, di pihak Satpol PP hanya sebagai *back up* saja. Implementasi qanun ini yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah dengan menanggapi atau merespon adanya laporan dari masyarakat bersama keucik setempat yang mana hewan ternak liar, dan dieksekusi oleh pihak dinas terkait dengan melibatkan Satpol PP".[7]

Keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya koordinasi di antara lapisan masyarakat setempat dengan pemerintah melalui Dinas Peternakan. Langkah dan proses berikutnya ialah pihak Dinas Peternakan mengkoordinaskan dengan pihak Satpol PP untuk kemudian dilakukan tindakan represif dengan menghalau hewan, sampai pada tahapan peneguran. Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya juga mengemukakan keterangan serupa, bahwa langkah yang sudah diambil pihak Dinas adalah dengan mengkoordinaskan hasil pelaporan dari keuchik bersama dengan masyarakat untuk ditindaklanjuti bersama dengan unsur pembantu dari pihak anggota Satpol PP untuk melakukan penertiban. Selama ini, penertiban hanya dilakukan dalam

[7]Wawancara dengan Staf Satpol PP dan Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 September 2022.

bentuk menghalau hewan dan tidak dilakukan penangkapan.[8] Artinya realisasi dari implementasi penertiban hewan ialah dengan menindaklanjuti hasil pelaporan masyarakat. Secara lebih spesifik dan sederhana, maka langkah-langkah yang sudah dijelaskan tersebut bisa disederhanakan dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.1: Proses Penertiban Hewan

Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2022)

Langkah di atas sesuai dengan keterangan Staf Satpol PP, sebab selama ini tiga langkah itulah yang telah dijalankan. Sekiranya merujuk pada Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008, ketiga langkah di atas sebetulnya tidak diatur atau sama sekali tidak diatur secara rinci di dalamnya. Boleh jadi hal ini adalah suatu proses yang sifatnya teknis, sehingga tidak memelurkan pengaturan dalam bentuk pasal-pasal. Idealnya implementasi penetiban hewan dalam Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 adalah dilakukan penangkapan, kemudian hewan yang ditangkap itu ditempatkan pada tempat khusus, selanjutnya dilaksanakan proses penindakan hukum. Hal ini telah diatur secara rinci dalam Pasal 7 Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008. Bunyi Pasal 7 dapat dipahami di bawah ini:

> Sanksi yang diterapkan di dalam pasal ini hanya berlaku sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
>
> Ayat (1): Hewan-hewan yang dilepaskan atau berkeliaran ditangkap oleh petugas penertiban yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
>
> Ayat (2): Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) dibubuhi cap atau stempel pada bagian tubuhnya serta dibuat berita acara

[8]Wawancara dengan Erzed Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 September 2022.

penangkapannya, kemudian ditempatkan di tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Ayat (3): Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Ayat (4): Hewan yang telah dibubuhi cap/stempel satu kali kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasi oleh orang lain, kemudian ternyata tertangkap lagi oleh petugas tim penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.

Ayat (5): Hewan-hewan yang ditangkap pada batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik/pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan.

Ayat (6): Biaya pemeliharaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:

a. Sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari per ekor:
b. Kambing, biri-biri sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per ekor.

Ayat (7): Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, maka hewan dimaksud akan dilelang dimuka umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (8): Bagi hewan yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh petugas tim penertiban, maka hewan-hewan tersebut akan dipotong atau disembelih untuk dijual kepada umum.

Ayat (9): Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (7) dan hasil penjualan daging sebagaimana dimaksud di dalam ayat (8) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya perawatan, honor petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hari pelelangan/pemotongannya.

Ayat (10): Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud, maka semua uang dimaksud akan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai penerimaan daerah.[9]

Sepuluh ketentuan di atas sama sekali tidak menyatakan adanya peneguran, termasuk aturan teknis menyangkut pelaporan dari masyarakat dan

[9]Pasal 7 Qanun Kabupaten Abdya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan.

atau keuchik sebagaimana dipahami dalam keterangan Satpol tersebut. Ini menunjukkan bahwa implementasi ketentuan Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008 pihak pemerintah khususnya dinas peternakan cenderung belum terlaksana sebagaimana dimaksud Pasal 7.

Ketentuan pada Pasal 7 menghendaki adanya proses penangkapan secara langsung terhadap temuan kasus hewan berkeliaran di wilayah ibu kota kabupaten Abdya, khususnya Kecamatan Blangpidie, selanjutnya hewan ditempatkan pada tempat khusus yang telah disediakan pemerintah, kemudian adanya penempelan cap terhadap hewan yang sudah ditangkap, berikutnya menunggu konfirmasi dari pemilik hewan untuk diambil dalam batas maksimal 10 hari, kemudian peternak membayar denda pemeliharaan kepada dinas peternakan yang disesuaikan dengan jenis ternak yang ditangkap, sampai pada pengaturan tahap lelang. Implementasi penertiban hewan seperti diatur di dalam Pasal 7 Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.2: Tahapan Impelemntasi Penertiban Hewan Menurut Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008

Sumber: Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008

Tahapan seperti relihat dalam Gambar 3.2 di atas bersifat spesifik, terlihat berbeda dengan apa yang berlangsung selama ini. Untuk perbandingannya, dapat dilihat kembali pada Gambar 3.1 sebelumnya. Terkait proses dan

implementasi penertiban hewan di dalam Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Proses penangkapan hewan
2. Dibubuhi cap/stempel
3. Pembuatan berita acara penangkapannya
4. Penempatan hewan di tempat penitipan hewan di dalam batas maksimal 10 (sepuluh) hari. Pada tahapan ini ada dua kemungkinan:
   a. Kemungkinan pertama, sekiranya peternak mengambil hewan di tempat penitipan hewan pada masa 10 hari, langkah-langkahnya sebagai berikut:
      1) Pemilik ternak dikenakan sanksi yang berupa pembayaran denda atas pemeliharaan.
      2) Denda pemliharaan ini disesuaikan dalam dua kategori:
         a) Untuk kategori sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 per hari per ekor
         b) Untuk kategori kambing, biri-biri sebesar Rp. 25.000 per hari per ekor.
   b. Kemungkinan kedua, sekiranya pihak peternak tidak mengambil hewan di tempat penitipan dalam masa 10 hari, langkah berikutnya:
      1) Hewan dilelang di muka umum
      2) Kriteria uang hasil lelang ada dua kemungkinan:
         a) Kemungkinan pertama, uang hasil lelang dikembalikan ke pemilik atau peternak, setelah dipotong biaya bagi perawatan hewan, honor petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hari pelelangan.
         b) Kemungkinan kedua, uang hasil lelang tidak dikembalikan kepada pemilik atau peternak, setelah di dalam waktu 30 hari

tidak diambil oleh pemiliknya, keseluruhan hasil lelang akan disetor kepada Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.[10]

5. Proses penangkapan hewan yang lepas liar untuk kedua kali berbeda dengan penangkapan pertama, dengan ketentuan seperti berikut:
   a. Hewan dipotong atau disembelih untuk dijual kepada umum.
   b. Kriteria uang hasil penjualan daging memiliki dua kemungkinan:
      1) Kemungkinan pertama, uang hasil penjualan dikembalikan ke pemilik atau peternak setelah dipotong biaya perawatan hewan, honor petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hari penjualan.
      2) Kemungkinan kedua, uang hasil penjualan tidak dikembalikan kepada pemilik atau peternak, setelah dalam waktu 30 hari tidak diambil oleh pemiliknya. Keseluruhan hasil penjualan itu akan disetor kepada Kas Daerah sebagai penerimaan daerah.[11]

Berdasarkan poin-poin tersebut di atas dapat dipahami bahwa implementasi penertiban hewan yang dikehendaki oleh Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 tampak berbeda dengan realisasi di lapangan. Proses yang sudah dilakukan adalah dengan hanya menghalau hewan-hewan ternak yang lepas liar tanpa ada terlebih dahulu mengonfirmasi kepemilikan hewan terhadap peternak hewan, petugas juga tidak melaksanakan penangkapan yang harusnya dulakukan sesuai amanah Qanun No. 2 Tahun 2008, pembuatan cap/stempel termasuk langkah-langkah yang lainnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008. Proses dan langkah implementasi qanun cenderung mendapatkan beberapa kendala. Untuk lebih jelasnya, kendala-kendala dalam implementasi Qanun tersebut akan dibahas secara tersendiri dalam sub bahasan berikutnya.

---

[10]Pasal 7 ayat (9) Qanun Kabupaten Abdya No. 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan.

[11]Pasal 7 ayat (10) Qanun Kabupaten Abdya No. 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan.

C. Analisis Efektivitas Hukum atas Implementasi Qanun Kabupaten Abdya Nomor 2 Tahun 2008 di Kecamatan Blang Pidie

Mengawali sub bahasan ini, penting dijelaskan terlebih dulu terkait makna efektivitas hukum. Istilah efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian terhadap tujuan. Istilah efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya hukum dilaksanakan di tengah masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah keberlakukan hukum di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum sebagai istilah tersendiri yang maknanya telah khusus hanya untuk hukum, yaitu sejauh mana tingkat keberhasilan materi hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan teori efektivitas secara umum, keberhasilan sesuatu diukur dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hasil dan dari segi usaha. Kedua poinnya menentukan tolak ukur efektif tidaknya suatu hukum sehingga tujuan yang telah ditentukan akan dapat dicapai. Demikian juga dengan hukum, ukuran efektivitas hukum dapat ditentukan dari hasil yang dicapai dan juga usaha dalam menggapai hasil tersebut. Menurut Kelsen, hukum yang tidak efektif tidak disebut dengan hukum, dan karenanya norma dasar setiap tata hukum positif memberikan otoritas hukum hanya berdasarkan fakta di mana aturan dibuat dilaksanakan yang secara keseluruhan dapar berlaku efektif.[12]

Efektivitas hukum bagian dari proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Dalam pengertian ini, hukum yang tidak efektif mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum berfungsi dengan baik. Maka dari itu, terdapat beberapa faktor sekaligus menjadi indikator

[12]Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: MK-Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 105.

mempengaruhi fungsi hukum berlaku di dalam masyarakat. Di sini adanya perbedaan di kalangan ahli dalam menentukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektif tidaknya sebuah hukum. Dalam ulasan Dahlan menyebutkan hukum agar dapat efektif diterapkan harus memenuhi empat faktor atau syarat yaitu substansi hukum, struktur hukum, kultur, fasilitas hukum. Menurut Munir, faktor yang dimaksud ada dua, yaitu kaidah hukum harus dapat diterapkan, dan kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat.[13]

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka hukum dapat efektif berfungsi di dalam masyarakat. Masing-masing ahli berbeda di dalam menetapkan faktor yang dapat mempengaruhi hukum secara efektif. Namun, melihat beberapa pandangan di atas, maka faktor-faktor yang memengaruhi hukum berfungsi dengan maksimal dan baik dapat disarikan menjadi empat indikator, yaitu materi hukum yang baik, penegak hukum yang baik, masyarakat hukum yang baik, sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor tersebut dapat dijelaskan berikut:

1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan hukum yang mengatur masyarakat. Di mana ketentuan tersebut tersusun secara baik, mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak hukum yang baik, maksudnya adalah aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya selaku penegak hukum. Sehingga, hukum akan berlaku secara efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.
3. Masyarakat hukum yang baik, bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik, bermaksud bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif sekiranya diimbangi dengan adanya sarana dan

[13]Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117.

prasarana penegakkan hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Mengacu kepada empat poin tersebut, hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya yaitu materi hukum, adanya penegak hukum yang baik, masyarakat serta sarana dan juga prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat komulatif. Artinya, keempat indikator di atas haruslah dipenuhi secara bersamaan dan tidak boleh satu saja dari empat poin itu tertinggalkan. Karena itu, sekiranya ada satu saja tidak terpenuhi, maka sudah dipastikan suatu hukum tidak berjalan secara efektif.

Sekiranya merujuk pada pembahasan tersebut, implementasi Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008 sejauh ini belum efektif. Terdapat minimal dua indikator di dalam aspek ini yang belum dipenuhi, yaitu indikator masyarakat hukum dan yang kedua indikator sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan hukum. Sejauh ini, masyarakat atau lebih khusus beberapa peternak terbukti tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan larangan pelepasliaran hewan ternak di kawasan Kecamatan Blangpidie yang notabene sebagai ibu kota kabupaten. Banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan, untuk lebih jelasnya, gambar adanya hewan ternak yang lepas liar ini disajikan secara khusus pada bagian lampiran penelitian ini. Artinya bahwa indikator efektivitas hukum khususnya poin masyarakat hukum belum terpenuhi dengan baik.

Menurut Faisal,[14] bersama dengan Syamsuddin,[15] mereka sebagai peternak di Kecamatan Blangpidie, menyebutkan bahwa sampai sekarang ini, kasus-kasus pelepasliaran hewan memang seirng terjadi. Umumnya, pelepasan tersebut karena memang pemiliknya atau oknum peternak yang tidak mengawasi, bahkan

[14]Wawancara dengan Faisal, Peternak di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 16 September 2022.

[15]Wawancara dengan Syamsudin, Peternak di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 16 September 2022.

tidak menghiraukan adanya himbauan tentang larangan pelepasliaran hewan di wilayah hukum Kecamatan Blangpidie.

Sementara itu, indikator kedua ialah sarana dan prasarana pelaksanaan atas materi hukum juga belum lengkap. Padahal, Qanun Nomor 2 Tahun 2008 memuat aturan penempatan khusus bagi hewan-hewan yang sudah ditangkap oleh petugas. Ketiadaan tempat tersebut berakibat kepada tidak terlaksananya aspek penegakan hukum seperti penangkapan hewan. Bagaimanapun, hewan yang ditangkap pihak petugas penertiban harus ditampakan pada tempat yang khusus dan kemudian ada upaya pemeliharaan sampai jangka waktu 10 hari. Tempat penampungan hewan ini adalah fasilitas dan sarana prasarana yang harusnya ada. Karena itu, sepanjang keberlakuan qanun, yaitu semenjak tahun 2008, tempat khusus hewan belum ada atau dibangun.

D. Kendala-Kendala dalam Implementasi Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan (selanjutnya ditulis Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008) merupakan sebuah instrumen hukum untuk mengontrol salah satu peristiwa hukum di tengah-tengah masyarakat khususnya instrumen di dalam mengontrol pelaksanaan pemeliharaan hewan dan penertiban hewan-hewan yang lepas liar tanpa pengawasan peternak atau pemiliknya. Sebagai instrumen hukum, maka pelaksanan Qanun No. 2 Tahun 2008 tentunya tidak dapat dihindarkan dari tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas terkait. Meminjam pendapat Abdul Manan, upaya di dalam pemberlakuan hukum oleh pemerintah yaitu dengan membentuk berbagai materi hukum. Hanya saja, pemberlakuan hukum tetap akan mengalami kendala-kendala tertentu. Kendala yang umumnya ditemukan dalam setiap penerapan suatu hukum adalah tentang kesadaran hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, di dalam istilah lain disebut

dengan budaya hukum masyarakat yang masih sangat rendah.[16] Begitu juga yang berlaku pada saat implementasi Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008 tentang Penertiban Hewan.

Pelaksanaan atau implementasi Qanun Abdya No. 2 Tahun 2008) sejauh ini mengalami beberapa kendala. Sejauh analisis terhadap informasi yang ada, maka ditemukan dua kendala, yaitu masih terbatasnya fasilitas di dalam melaksanakan materi qanun, dan masih kurangnya kesadaran dari pemilik hewan mengawasi dan memgontrol hewan ternaknya.[17] Dua kendala ini dapat diperinci secara terpisah di bawah ini:

1. Kurangnya kesadaran peternak dalam melakukan pengawasan hewan

   Poin ini berhubungan langsung dengna aspek kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat. Kesadaran hukum merupakan salah satu dimensi sangat penting dalam pemberlakuan hukum. Aturan hukum yang sudah baik di dalam qanun akan terkendala di dalam penerapannya sekiranya masih ada masyarakat tidak berpartisipasi dalam penerapannya. Pada konteks ini, beberapa peternak tidak mengindahkan adanya larangan melepaskan hewan ternak secara liar. Di sini, memang ada surat pemberitahuan dan pengumuman dalam bentuk beliho tentang larangan melepaskan hewan ternak. Hanya saja, pelarangan ini tampak tidak diindahkan oleh beberapa oknum peternak.[18]

   Menurut Suryadi, Kepala Bidang Perhubungan, munculnya kasus hewan liar di banyak tempat terutama di jalan-jalan lintas kabupaten, tentunya dapat menggangu pengguna jalan. Di sini, memang perlu ada koordinasi secara baik antara dinas peternakan dengan masyarakat. Kendala

[16]Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 195.

[17]Wawancara dengan Staf Satpol PP dan Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 September 2022.

[18]Wawancara dengan Karnaini, Masyarakat Kecamatan Blangidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 16 September 2022.

yang muncul adanya ada oknum peternak yang melepasliarkan hewan ternaknya tanpa pengawasan. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah dalam mengimplementasikan isi dan materi qanun.[19] Dengan demikian, kendala yang muncul adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama oknum peternak atas kepatuhan hukum larangan melepasliarkan hewan ternak tanpa ada kontrol dan pengawasan dari pemiliknya.

2. Terbatasnya fasilitas penunjang implementasi qanun

Fasilitas yang dimaksudkan di sini adalah fasilitas atau sarana yang bisa mendukung memaksimalkan implementasi Qanun Kabupaten Abdya Nomor 2 Tahun 2008. Menurut Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), seperti dapat dilihat lagi di bagain awal bab ini, menyatakan bahwa hewan yang ditangkap ditempatkan di tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Tempat penitipan hewan dimaksudkan sebagai tempat sementara hewan-hewan yang sudah dilakukan penangkapan.[20]

Menurut salah satu Staf Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya, bahwa kendala yang hingga sekarang ditemukan di lapangan adalah belum ada tempat khusus bagi penitipan hewan yang sudah ditangkap. Keterbatasan dana atau anggaran, termasuk lokasi yang tepat juga menjadi alasan kenapa tempat penitipan hewan ini belum juga terealisasi. Keterangan tersebut bisa dipahami lebih lanjut dalam kutipan berikut ini:

> "Laporan dari masyarakat dan perangkat gampong terkait adanya hewan ternak yang lepas liar selama ini memang ada. Hewan ternak yang sering dilaporkan ialah lembu atau sapi dan kambing. Hanya saja, saat ini yang belum ada adalah fasilitas berupa tempat atau kandang hewan pada saat setelah dilaksanakannya penangkapan, ketika hewan

[19]Wawancara dengan Suryadi, Kepala Bidang Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya, pada Tanggal 15 September 2022.

[20]Pasal 7 Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008.

ditangkap perlu ada kandang karantinanya dulu sebelum nantinya diproses lebih lanjut. Inilah yang belum ada".[21]

Keterangan di atas juga didukung dengan penjelasan Erzed, bahwa Pasal 7 mengatur secara rinci tentang mekanisme penangkapan, penempatan, denda dan pengembalian hewan kepada pemiliknya. Untuk sekarang ini, tempat yang khusus bagi hewan yang ditangkap memang belum tersedia,[22] sehingga semua proses penertiban yang diatur dalam Qanun belum dapat dilaksanakan. Hal ini karena terkendala dalam pengadaan tempat. Pemerintah kabupaten sampai saat ini belum menyediakan tempat sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Kesadaran hukum masyarakat dan fasilitas pelaksanaan hukum adalah dua dari beberapa instrumen penting dalam implementasi suatu aturan, bukan hanya pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, namun semua bentuk aturan hukum termasuk qanun provinsi dan kabupaten/kota di Aceh. Kesadaran hukum yang baik menjadi salah satu penentu aturan hukum dapat berjalan secara baik di tengah masyarakat. Demikian juga berlaku terhadap fasilitas dan sarana-prasarana pendukung berlakunya hukum yang sudah diundangkan. Dua kendala di atas juga menjadi indikator bagi efektif tidaknya hukum. Untuk lebih jelasnya, efektivitas penerapan qanun dijelaskan secara terpisah dalam sub bahasan tersendiri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[21]Wawancara dengan Staf Satpol PP dan Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 September 2022.

[22]Wawancara dengan Erzed, Kepala Bidang pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 15 September 2022.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan belum selaras dengan ketentuan Pasal 7 qanun tersebut. Selama ini imlementasi yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja wan Wulayah Hisbah sebatas menerima laporan masyarakat dan melakukan penindakan yaitu menghalau hewan tanpa melakukan penangkapan. Adapun ketentuan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 mengharuskan petugas untuk melaksanakan penertiban dengan langkah-langkah tertentu, mulai dari penangkapan hewan, penempatan pada tampak khusus hewan, membuat berita acara penangkapan, membubuhkan stempel atau cap pada badan hewan, sampai pengenaan sanksi berupa denda kepada pemiliknya.
2. Dilihat dari efektivitas hukum, maka implementasi Qanun Abdya Nomor 2 Tahun 2008 sejauh ini belum efektif. Terdapat dua indikator di dalam aspek ini yang belum dipenuhi, yaitu indikator masyarakat hukum dan yang kedua indikator sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan hukum. Masyarakat atau lebih khusus peternak hewan terbukti melepasliarkan hewan ternak tanpa adanya pengawasan. Indikator kedua adalah tidak adanya fasilitas dan sarana prasarana pelaksanaan hukum. Dalam teori efektivitas hukum, maka keberlakuan satu hukum dan peraturan perundang-undangan di masyarakat harus memenuhi empat indikator secara kumulatif, yaitu terpenuhi materi hukum yang baik, penegak hukum yang baik, masyarakat hukum yang baik dan adanya sarana-prasarana yang baik. Dalam implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2008, indikator yang belum terpenuhi adalah indikator masyarakat hukum yang baik dan indikator sarana-prasarana hukum yang baik.

3. Kendala yang ditemukan dalam implementasi ketentuan Qanun Kabupaten Abdya No 2 Tahun 2008 ada dua. *Pertama*, kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang. Masyarakat yang dimaksud adalah adanya oknum dari peternak/pemilik hewan yang tidak patuh, tidak menghiraukan himbauan pelarangan pelepasliaran hewan ternak tanpa pengawasan dari pemiliknya. *Kedua*, kurangnya fasilitas dan sarana-prasarana pendukung di dalam upaya pelaksanaan implementasi Qanun Nomor 2 Tahun 2008. Fasilitas dimaksud adalah tidak adanya tempat penempatan hewan pasca dilakukannya upaya penangkapan. Padahal, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 2 Tahun 2008 mengharuskan pemerintah menyediakan tempat penitipan hewan saat setelah penangkapan dilakukan.

B. Saran

1. Mengacu kepada temuan sebelumnya, maka direkomedasikan supaya pihak pemerintah dan masyarakat melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik dalam memaksimalkan implementasi Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Hewan.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya hendaknya merealisaikan amanah Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 2 Tahun 2008, yaitu membuat tempat penitipan hewan sementara pasca dilakukannya penangkapan. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan keberlakuan qanun di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga kepada para peternak diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap hewan ternaknya, tidak melepasliarkan heawn apalagi di jalan raya yang dapat membahayakan pengguna jalan.
3. Bagi peneliti-peneliti berikutnya, dapat melakukan kajian serupa akan tetapi dapat memfokuskan pada pendekatan kasus, dan pendekatan lainnya. Hal ini dilakukan di samping untuk melengkapi hasil temuan

penelitian ini, juga sebagai bahan dan berguna bagi penambahan khazanah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017.

Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

_____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

_____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara Nachwachtersstaat Menuju Negara Welfare State*, (Palopo: Guepedia, 2018.

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Abdurraḥmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Agustinus Djohanes Djohan, *Lima Pilar Kepemimpinan Kekuasaan, Kompetensi, Kredi-bilitas*, *Kemauan dan Semangat, Keberanian*, Malang: Media Nusa Creative, 2016.

Ahmad T. Kharlie, A.S. Hidayat, dan M. Hafiz, *Kodefikasi Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2020.

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Sīrah Al-Nabawiyyah*, Terj: Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Alie Humaedi, *Etnografi Bencana,* Yogyakarta: LK*i*S, 2015.

Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Andrea Ata Ujan, *Filasafat Hukum,* Yogyakarta: Kunisius, 2009.

Arief Daryanto, *Dinamika Daya Saing Industri Peternakan*, Bogor: IPB Pres, 2018.

Asmaeny Aziz Izlindawti, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Citra KA., dan Imam H, *Kebijakan Perijinan*, Malang: UB Press, 2012.

Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah gunaan Narkotika,* (Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.

Dinas Pertambangan dan Energi, *Survey Pemetaan Zona Aman, Rawan dan Kritis Air Tanah Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi NAD*, Abdya: Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Abdya, 2014.

Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Haifa Sari dkk., *Kecamatan Blang Pidie dalam Angka 2022*, Abdya: BPS Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2022.

Harun, dkk, *Hukum Administrasi Negara Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhamadiah University Press, 2018.

I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* Malang: Setara Press, 2016.

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Irwan Jasa Tarigan, *Peran BNN dengan Organisasi Sosial Masyarakat di dalam Upaya Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2017.

Jeffri A. Chandra, M. *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.

Jejen Musfah, *Tips Menulis Karya Ilmiah: Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: MK-Mahkamah Konstitusi, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

Margo Yuwono, *Peternakan dalam Angka 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022.

Muhamad Said Is dan Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Muḥammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyah*, Terj: F. Hasman, MZ. Arifin, dan FS. Nur, Jakarta: Noura Books, 2015.

Muhammad Taufuqurrahman, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Musa Hubeis dkk, *Daya Saing dan Prospek UMKM Pengelolaan Pangan Lokal*, Malang: UB Press, 2016.

Patra M. Zein, A., & Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaiakan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Rāghib Al-Sirjānī, *Māżā Qaddam Al-Muslimūn Li Al-'Ālam*, Terj: Masturi Irham, dkk, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Silvana Maulidah, *Pengantar Manajemen Agribisnis*, Malang: UB Press, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Depublis Budi Utama, 2018.

Tuismadi, *Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Angka 2022*, Abdya: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya, 2002.

Urip Santoso, *Hukum Perdumahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.

Wahbah Al-Zuḥailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr fī Al-Aqīdah wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2020.

Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh/l Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Skripsi:

Ahmad Firdaus, *Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo*. Skripsi, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2019.

Asmaul Husna, *Penindakan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Jalan Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022.

Jurnal:

Mohammad Reza, "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kec. Banawa Kabupaten Donggala, dimuat dalam *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 6, Juni 2016.

Windi Handayani Otoluwa, "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan ternak di Kab. Parigi Moutong", dalam *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 11, November 2017.

Kamus:

Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Munawwir, AW., M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1007.

Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Internet:

Https://etd.unsam.ac.id/detail.php?id=2132, tanggal 28 Oktober 2022.

Https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3675, di tanggal 15 September 2022.

Wawancara:

Wawancara dengan Erzed Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 September 2022.

Wawancara dengan Faisal, Peternak di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 16 September 2022.

Wawancara dengan Karnaini, Masyarakat Kecamatan Blangidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 16 September 2022.

Wawancara dengan Staf Satpol PP dan Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 15 September 2022.

Wawancara dengan Suryadi, Kepala Bidang Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya, pada Tanggal 15 September 2022.

Wawancara dengan Syamsudin, Peternak di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Tanggal 16 September 2022.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1: Dokumentasi Foto Wawancara

1. Foto Wawancara

Ket: Foto Wawancara dengan Suryadi SE Kepala Bidang Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Foto Wawancara

AR-RANIRY

Ket: Foto Wawancara dengan Erzed, Kepala Bidang pada Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya

3. Foto Wawancara

Ket: Foto Wawancara dengan Staf Satpol PP dan Wilayah Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya

4. Foto Wawancara

Ket: Foto Wawancara dengan Kurnaini, Masyarakat Kecamatan Blangidie Kabupaten Aceh Barat Daya

Lampiran 2: Dokumentasi Foto Hewan Ternak Lepas Liar

1. Foto Hewan

Ket: Foto Lembu Lepas Liar di Kecamatan Blangpidie

2. Foto Hewan

Ket: Foto Lembu Lepas Liar di Kecamatan Blangpidie

3. Foto Hewan

Ket: Foto Lembu Lepas Liar di Kecamatan Blangpidie

4. Foto Hewan

Ket: Foto Lembu Lepas Liar di Kecamatan Blangpidie

5. Foto Hewan

Ket: Foto Kambing Lepas Liar di Kecamatan Blangpidie

6. Foto Hewan

Ket: Foto Kambing Lepas Liar di Kecamatan Blangpidie

Lampiran 3: SK Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2884 /Un.08/FSH/PP.00.8/06/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Siti Mawar, S.Ag.,M.H. Sebagai Pembimbing I
b. Rasdiana Shokhih, M.H Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mohd Ikram Alhaq
NIM : 180106001
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Implementasi Qanun Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Blang Pidie

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Kempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Juni 2022
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 4: Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uinjkr-unsyiah.id

Nomor : 5191/Un.08/FSH.1/PP.00.9/09/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Barat Daya
2. Kepala Dinas Satpol PP Aceh Barat Daya
3. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Barat Daya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MOHD. IQRAM ALHAQ / 180105061**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Alamat sekarang : Desa Meudang Ara, Kec Blang Pidie, Kab Aceh Barat Daya

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Implementasi Qanun Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kecamatan Blang Pidie***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 September 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember 2022

Lampiran 5: Surat Penelitian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Jalan Blangpidie – Tapaktuan KM 8 Alue Dama Kecamatan Setia 23763
Telepon/Faks : (0659) - Website : - Email : dishubabdya.2022@gmail.com

Setia, 23 September 2022 M
28 Shafar 1443 H

Nomor : 070 / 372-
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) aks
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.
Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ahdan Hukum
di-
Banda Aceh

Menindak lanjuti surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Falkutas Syariah dan Hukum Nomor : 5191/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022 Tanggal 19 September 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa An. MOHD. IQRAM ALHAQ / 180105051 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Disampaikan bahwa kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan Penelitian Ilmiah di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka penulisan Skripsi, sejauh tidak bertentangan dengan alasan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Barat Daya

AMRIZAL, S. Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19720612 199203 1 003

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6: Surat Penelitian dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jln. Nasional Blangpidie – Meulaboh No.Telp./Fax. (0659) 91701/93168
Kode Pos 23765

SURAT KETERANGAN

Nomor : 524.3.32 /4645 / XI/ 2022

Sehubungan dengan surat nomor :5191/Un.08/TSH.I/PP00.9/09/2022 yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Hal :Penelitian Ilmiah Mahasiswa Tertanggal 19 September 2022, Maka dengan ini menerangkan nama Mahasiswa dibawah ini :

Nama : Mohd. Iqram Alhaq
Nim : 180105061
Jurusan : Hukum Tatanegara (siyasah)
Alamat sekarang : Desa Meudang Ara, Kec Blang Pidie, Abdya

Mahasiswa tersebut telah diizinkan untuk melakukan penelitian di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya di Kecamatan Blangpidie, dengan judul penelitian :**Implementasi Qanun Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di kecamatan Blangpidie**. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dimaklumi atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Susoh, 08 Nopember 2022
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

drh. NASRUDDIN
Pembina TK.I/ NIP 19740909 200604 1009

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama	: Mohd. Iqram Alhaq
NIM	: 180105061
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
IPK Terakhir	: 3.27
Tempat Tanggal Lahir	: Meulaboh, 24 Juli 2000
Alamat	: Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: MIN Blang Pidie
MTSM	: MtsS Babun Najah Banda Aceh
SMA	: MAN 1 Meulaboh
PTN	: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Alm. Nasriadi
Nama Ibu	: Alm. Suryati
Pekerjaan Ayah	: -
Pekerjaan Ibu	: -
Alamat	: Blangpidie, Kab. Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 15 November 2022

Yang menerangkan

MOHD. IQRAM ALHAQ